



























NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA **INSTITUT PERTANIAN BOGOR** PT PUPUK KUJANG PT EAST WEST SEED INDONESIA PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk PT SYNGENTA INDONESIA PT MITRA SEJAHTERA MEMBANGUN BANGSA **MERCY CORPS INDONESIA** PT PASKOMNAS INDONESIA

TENTANG

KELOMPOK TANI TANI MANDIRI

PENGEMBANGAN KEMITRAAN CLOSED LOOP KOMODITI HORTIKULTURA DI KABUPATEN SUKABUMI

Pada hari ini, Senin, tanggal 8 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (08-02-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

RR YULI SRI WILANTI

: Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

RETNO HARTATI **MULYANDARI**

: Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Aup Nomor 3, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

MEILIANA

: Pengganti sementara (Pgs) Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor di Jakarta Pusat dengan alamatJalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.

KAREN TAMBAYONG

: Ketua Komite Tetap Hortikultura Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), berkedudukan dan berkantor di Menara KADIN Indonesia Lantai 3, Jalan HR. Rasuna Said, Kav 2-3, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA**.

AWANG MAHARIJAYA

: Kepala Pusat Kajian Hortikultura Tropika Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pajajaran Raya, Tegallega, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEENAM**.

MARYADI

: Direktur Utama PT Pupuk Kujang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pupuk Kujang, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 39, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETUJUH**.

GLENN PARDEDE

: Managing Director PT East West Seed Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT East West Seed Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDELAPAN.

STEFANUS INDRAYANA : Head of Corporate Communications PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indofood CBP Sukses Makmur divisi Food Seasoning, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESEMBILAN**.

MIDZON JOHANNIS

: Head of Business Sustainability dari PT Syngenta Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Syngenta Indonesia, berkedudukan dan berkantor di CIBIS Nine Lantai 6 Jalan T.B. Simatupang No. 2. Jakarta Selatan 12560, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESEPULUH**.

BAYU D.A. NUGROHO

: President Director dari PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa, berkedudukan dan berkantor di Jalan Seturan Raya Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESEBELAS**.

ADE SOEKADIS

: Executive Director dari Mercy Corps Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mercy Corps Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Gedung AD Premier Lantai 3, Jalan T.B. Simatupang Nomor 5, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA BELAS.

HARTONO WIGNJOPRANOTO : Direktur Utama PT Pasar Komoditas Nasional Indonesia (PASKOMNAS), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pasar Komoditas Nasional Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Kompleks Paskomnas Blok A 17-20, Jalan Jenderal Sudirman Tanah Tinggi, Kota Tangerang, selanjutya disebut sebagai **PIHAK KETIGA BELAS**.

ASEP DJUNAIDI

: Ketua Kelompok Tani (POKTAN) Tani Mandiri Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Mandiri, berkedudukan dan berkantor di Kp. Sayang, Ds. Selaawi, Kec. Sukaraja, Kab. Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT BELAS**.

PARA PIHAK dengan memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masingmasing **PIHAK**, dengan ini bersepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kemitraan *Closed Loop* Komoditi Hortikultura di Kabupaten Sukabumi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini adalah sebagai dasar kerja sama **PARA PIHAK** untuk mewujudkan Kemitraan *Closed Loop* Komoditi Hortikultura di Kabupaten Sukabumi.
- (2) NOTA KESEPAHAMAN ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani hortikultura di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat melalui kemitraan model Closed Loop yang saling menguntungkan dalam skala bisnis yang dapat mendukung keberlanjutan supply komoditi hortikultura untuk pasar komoditi nasional dan industri pengolahan hasil pertanian;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui pendampingan dari proses budi daya hingga pasca panen yang menjamin keberlanjutan proses pemasaran yang efektif dan efisien dengan harga jual yang kompetitif; dan
 - c. Menyelenggarakan Kemitraan *Closed Loop* Komoditi Hortikultura di Kabupaten Sukabumi melalui sinergitas dari para stakeholders yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi:

- a. Penyediaan benih hortikultura;
- b. Penyediaan pupuk untuk tanaman hortikultura;
- c. Penyediaan perlindungan tanaman;
- d. Penyediaan lahan kemitraan closed loop seluas 1,3 hektar;
- e. Pendampingan dalam penerapan teknologi budi daya komoditi hortikultura hingga tahap pemasaran cabai, baik melalui petugas lapangan dan atau teknologi digital;
- f. Penyerapan cabai petani oleh off taker,
- g. Pelaksanaan monitoring perkembangan tanaman komoditi hortikultura melalui teknologi digital.

PASAL 3 KOMITMEN

(1) **PIHAK PERTAMA** berkomitmen untuk:

- a. Mengkoordinasi para pemangku kepentingan (Pemerintah, BUMN, Lembaga Pendidikan, dan swasta);
- b. Mengkoordinasi kemitraan petani dan off taker, dan
- c. Mengkoordinasikan penyaluran KUR untuk pertanian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk:
 - a. Memfasilitasi akses penyediaan sarana produksi pertanian;
 - b. Melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas untuk petani dalam proses produksi, pasca panen, dan pemasaran; dan
 - c. Memfasilitasi penyediaan sarana pasca panen.
- (3) PIHAK KETIGA berkomitmen untuk:
 - a. Memfasilitasi penyediaan alat mesin pertanian;

PASAL 4 PERJANIAN KERJA SAMA

Untuk membantu pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, **PARA PIHAK** dapat membuat perjanjian kerja sama baik secara bersama-sama maupun secara terpisah.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu nota kesepahaman ini berlaku selama enam bulan terhitung sejak 8 Februari 2021 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode selanjutnya secara terus menerus sampai adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri NOTA KESEPAHAMAN.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka **PIHAK** tersebut harus terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) Perubahan (addendum) terhadap **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

PASAL 8 KETENTUAN PENUTUP

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap empat belas asli bermeterai cukup dan disampaikan satu rangkap kepada **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum sama dan mengikat.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- b. Menyediakan penyuluh untuk melakukan pendampingan proses budidaya sesuai *Good Agriculture Practices (GAP)* sampai panen dengan pemanfaatan teknologi;
- c. Memfasilitasi penyediaan sarana pengairan/irigasi; dan
- d. Memfasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam hal budidaya dan pengolahan pasca panen.

(4) **PIHAK KEEMPAT** berkomitmen untuk:

- a. Memfasilitasi pembiayaan KUR dan/atau pembiayaan sejenis lainnya;
- b. Menfasilitasi skema pembiayaan KUR yang akan diterima oleh petani untuk pembelian SAPROTAN (benih, pupuk, dan perlindungan tanaman) dan uang tunai untuk biaya tenaga kerja; dan
- c. Manfasilitasi literasi Keuangan untuk petani hortikultura penerima pembiayaan KUR.

(5) **PIHAK KELIMA** berkomitmen untuk:

- a. Memfasilitasi pengembangan jejaring untuk penyediaan saprodi pembiayaan, dan pemasaran hasil; dan
- b. Mengkoordinasi pelaku usaha untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab sesuai kesepakatan dalam kegiatan *closed loop*.

(6) **PIHAK KEENAM** berkomitmen untuk:

- a. Menyediakan konsultasi dalam penerapan teknologi budi daya, pasca panen, dan pemasaran;
- Menyusun panduan penerapan teknologi budi daya, pasca panen, dan pemasaran.
- c. Menyusun kelayakan usaha petani closed loop;
- d. Melakukan kajian optimalisasi pengembangan kemitraan closed loop.

(7) **PIHAK KETUJUH** berkomitmen untuk:

- a. Melakukan pengujian dan analisis tanah;
- Melakukan pendampingan dan monitoring penerapan teknologi budi daya;
- c. Berkoordinasi dengan pihak **KEEMPAT** untuk menyediakan pupuk bagi petani sesuai hasil pengujian dan analisis tanah, dengan skema pembayaran yang berasal dari pembiayaan KUR; dan
- d. Menyediakan pupuk bagi petani sesuai hasil pengujian dan analisis tanah, dengan skema pembayaran yang disepakati.

(8) **PIHAK KEDELAPAN** berkomitmen untuk:

- a. Melakukan pendampingan dan monitoring penerapan teknologi budi daya;
- b. Berkoordinasi dengan pihak **KEEMPAT** untuk menyediakan benih komoditi hortikultura dan tumpangsari bagi petani, dengan skema pembayaran yang disepakati; dan
- c. Menyediakan benih komoditi hortikultura dan tumpangsari bagi petani, dengan skema pembayaran yang disepakati.

(9) **PIHAK KESEMBILAN** berkomitmen untuk:

- a. Menyediakan informasi spesifikasi produk yang akan diproduksi;
- b. Melakukan pendampingan dan monitoring penerapan teknologi budi daya sampai panen; dan
- c. Membeli produk cabai rawit merah dari petani sebanyak 50% sesuai standar perusahaan dan harga yang disepakati dengan pihak **KEEMPAT BELAS**.

(10) **PIHAK KESEPULUH** berkomitmen untuk:

- a. Membangun mini Syngenta Learning Center kurang lebih sekitar
 2.500 m² dari petani closed loop;
- b. Aktivitas yang dilakukan di *Mini Syngenta Learning Center*, adalah sebagai berikut:
 - Penyediaan paket teknologi Syngenta 100%
 - Pendampingan agronomist (hadir setiap penyemprotan, panduan strategi tanaman, keamanan produk)
 - Pertemuan berkala/ sekolah lapang (persemaian, vegetatif, generatif), termasuk mengundang East West Indonesia
 - Berbagi ilmu pengetahuan tentang interaksi produk Syngenta terhadap lingkungan dan perubahan iklim (tanah, air, keanekaragaman hayati)
 - Edukasi promosi mengundang petani sekitar di luar petani binaan.
 - Berkoordinasi dengan pihak **KEEMPAT** untuk menyediakan produk perlindungan tanaman bagi petani, dengan skema pembayaran yang disepakati;
 - d. Menyediakan produk perlindungan tanaman bagi petani, dengan skema pembayaran yang disepakati; dan
 - e. Melakukan pendampingan kepada petani dalam hal perlindungan petani dan praktek pengendalian hama dan penyakit.

(11) PIHAK KESEBELAS berkomitmen untuk:

- a. Melakukan pelaporan kegiatan mulai dari budi daya sampai proses pasca panen setiap hari melalui aplikasi *online*;
- b. Menyediakan informasi spesifikasi produk yang akan diproduksi;
- c. Melakukan pendampingan dan monitoring penerapan teknologi budi daya sampai pasca panen secara *online*; dan

(12) PIHAK KEDUA BELAS berkomitmen untuk:

- a. Melakukan *assessment* kondisi eksisting petani dan lokasi penanaman;
- b. Menyusun rencana kerja kerja sama pengembangan kawasan, termasuk skema pembiayaan KUR untuk *bundled services*; dan
- a. Memberikan edukasi kepada petani dan penyuluh untuk menggunakan media penyuluhan digital.

(13) PIHAK KETIGA BELAS berkomitmen untuk:

- a. Menyediakan informasi pasar meliputi spesifikasi produk hortikultura yang akan diproduksi oleh petani;
- b. Melakukan pendampingan dan monitoring penerapan pola tanam dan pasca panen;
- c. Membeli produk hortikultura dari petani sesuai standar perusahaan.

(14) PIHAK KEEMPAT BELAS berkomitmen untuk:

- a. Mengkonsolidasikan kelompok tani dan lahan yang menjadi lokasi kegiatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. Menjadi hub hasil panen sebelum dikirim ke off taker,
- d. Melakukan pelaporan kegiatan mulai dari budidaya sampai proses pasca panen setiap hari melalui aplikasi RiTx Bertani.

PIHAK KESEMBILAN, PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk

PIHAK KESEPULUH, PT SYNGENTA INDONESIA

STEFANUS INDRAYANA
HEAD OF CORPORATE

COMMUNICATIONS

MIDZON JOHANNIS
HEAD OF BUSINESS SUSTAINABILTY

PIHAK KESEBELAS, PT MITRA SEJAHTERA MEMBANGUN BANGSA PIHAK KEDUA BELAS, MERCY CORPS INDONESIA

BAYU D.A. NUGROHO
PRESIDENT DIRECTOR

ADE SOEKADIS

EXECUTIVE DIRECTOR

PIHAK KETIGA BELAS, PT PASKOMNAS INDONESIA PIHAK KEEMPAT BELAS, KELOMPOK TANI TANI MANDIRI

HARTONO WIGNJOPRANOTO
DIREKTUR UTAMA

ASEP DJUNAIDI KETUA KELOMPOK TANI